

Wakaf Berbasis Akad Muamalah untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Indonesia

Fauzia Ulirrahmi¹, Afthon Yazid²

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

[1fauziaulirrahmi@staff.uinsaid.ac.id](mailto:fauziaulirrahmi@staff.uinsaid.ac.id), [2afthon.yazid@staff.uinsaid.ac.id](mailto:afthon.yazid@staff.uinsaid.ac.id)

Abstract

Food security can be achieved by the existence of adequate food land. The government has made efforts to implement land protection with the passage of Law No. 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land. The implementation of this law is constrained because it must be further implemented in derivative laws that are the domain of local governments. In addition, the large number of interests related to the use of land for use outside the agricultural sector is also a serious obstacle. This is further complicated by the passage of the Job Creation Law (Ombibus Law) which states that sustainable food agricultural land can be converted to realize public interests or national strategic projects (Article 122). This research is qualitative research with library sources using the analysis of contract theory in fiqh muamalah. The result is that waqf can serve as a safeguard for agricultural land which is now often converted, it can also serve as capital to support the agricultural sector with several contracts such as muzaro'ah, mukhabaroh, ba'i salam, and ijarah. These contracts will intensify productive agricultural activities with a broad distribution of profits. This activity can also be used with non-profit and commercial programs. The agreement is expected to improve food security in Indonesia and, in addition, the welfare of farmers who have been at a low economic level can be improved.

Keywords: Food Security; Waqf; Contract; Mu'amalah

Abstrak

Ketahanan pangan dapat tercapai dengan keberadaan lahan pangan yang memadai. Pemerintah telah berupaya melaksanakan perlindungan lahan dengan disahkannya UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Implementasi UU ini terkendala karena harus diimplementasikan lebih lanjut dalam UU turunan yang menjadi ranah Pemerintah Daerah. Selain itu, banyaknya kepentingan terkait penggunaan lahan untuk digunakan di luar sektor pertanian juga menjadi kendala yang serius. Hal ini semakin rumit dengan pengesahan UU Cipta Kerja (*Ombibus Law*) yang menyebutkan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan demi mewujudkan kepentingan umum atau proyek strategis nasional (Pasal 122). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan menggunakan analisis teori akad pada fiqh muamalah. Hasilnya adalah wakaf dapat berfungsi sebagai pengaman lahan agar terhindar dari kegiatan konversi lahan, juga dapat berfungsi sebagai modal dasar yang mendukung sektor pertanian dengan berbagai kontrak seperti *muzaro'ah*, *mukhabaroh*, *ba'i salam* dan *ijarah*. Kontrak-kontrak ini akan mengintensifkan kegiatan pertanian produktif dengan distribusi keuntungan yang luas. Kegiatan ini juga dapat digunakan dengan program nirlaba maupun komersial. Akad tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia dan, di samping itu, kesejahteraan petani yang selama ini berada pada tingkat ekonomi rendah dapat membaik.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan; Wakaf; Akad; Mu'amalah

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai keadaan yang menggambarkan kemampuan individu untuk mengakses pangan sehat dan bergizi secara fisik, sosial dan ekonomi (Muchlisin, 2020). Pangan adalah kebutuhan fundamental dan primer yang tidak dapat ditinggalkan. Berdasarkan data yang bersumber dari Global Food Security Index menjelaskan bahwa Indonesia berada di peringkat ke 62 di dunia dari 113 negara dengan presentase kenaikan sebesar 0,6% (Syukra, 2020). Bukan tanpa sebab, maraknya impor pangan yang dilaksanakan Pemerintah mengalami kenaikan signifikan dari 22 juta ton menjadi 27 juta ton (2014) dan melonjak di angka 28 juta ton pada tahun 2018. Hal ini juga menjelaskan bahwa kenaikan impor pangan hampir mencapai 6 juta ton dalam kurun waktu 2014-2018 (Lidyana, 2020). Oleh karena itu, kenaikan statistik tidak selalu mengindikasikan swasembada dan kemandirian pangan Indonesia. Penduduk Indonesia yang semakin bertambah tentunya sangat berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan sehingga pembahasan mengenai isu ketahanan pangan penting untuk dikaji lebih lanjut.

Ketahanan pangan dapat tercapai salah satunya dengan keberadaan lahan pangan yang memadai. Pemerintah telah berupaya melaksanakan perlindungan lahan dengan disahkannya UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang lahir karena adanya. Implementasi UU ini akhirnya terkendala karena harus diimplementasikan lebih lanjut dalam UU turunan yang menjadi ranah Pemerintah Daerah. Selain itu, banyaknya kepentingan terkait penggunaan lahan untuk digunakan di luar sektor pertanian juga menjadi kendala yang serius. Di pulau Jawa, laju alih fungsi lahan pertanian yang sudah teririgasi mencapai 13.400 setiap tahun. Di luar pulau Jawa kerap terjadi masalah karena kegiatan alih

fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit. Konflik kepentingan menjadi masalah yang sangat serius dalam mempertahankan lahan pertanian (Sutrisno & Heryani, 2019). Hal ini semakin rumit dengan pengesahan UU Cipta Kerja (*Ombibus Law*) yang menyebutkan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan demi mewujudkan kepentingan umum atau proyek strategis nasional (Pasal 122). Kebijakan tersebut dipastikan berdampak pada kegiatan konversi lahan.

Selain berkenaan dengan permasalahan lahan, petani sebagai penggerak kegiatan pertanian juga kerap mengalami kendala dan keterbatasan. Petani selama ini kesulitan mengakses modal kepada lembaga keuangan karena risiko ketidakpastian hasil panen. Adanya agunan dan sitaan yang melekat dalam kegiatan lembaga keuangan juga semakin mempersulit keadaan petani. Kedua hal tersebut menurut Khan (2019) adalah hambatan para pelaku usaha mikro untuk mengakses modal dari lembaga keuangan formal. Lembaga Keuangan Syariah yang identik dengan pembiayaan berprinsip *profit and loss sharing* juga belum dapat berkontribusi secara nyata dengan menyalurkan skema pembiayaan berbasis bagi hasil. Akibatnya, petani lebih memilih mengakses modal dari renternir walaupun harus menghadapi persoalan bunga tinggi. Ditambah lagi, petani dihadapkan pada masalah distribusi hasil panen karena keterbatasan akses. Akhirnya petani mendapatkan harga yang rendah karena hasil panen dijual kepada pengepul sehingga keuntungan yang diharapkan tidak seberapa dibanding dengan modal yang telah dikeluarkan.

Pemerintah pernah mengupayakan pemotongan bunga KUR, pinjaman tanpa agunan, pelunasan pinjaman pasca panen, KUR berbentuk sarana produksi tani untuk lebih menggiatkan produktifitas petani.

Begitu pula instrumen berbasis perlindungan seperti asuransi usaha tani yang bertujuan untuk memproteksi berbagai risiko gagal panen. Namun demikian, upaya-upaya tersebut bukan merupakan subsidi dan sifatnya tidak *volunteer* sehingga petani harus tetap menunaikan kewajiban pinjamannya. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih efektif demi menggiatkan usaha tani. Fauzia (2016) menyebutkan bahwa kegiatan berbasis filantropi dapat menjadi modal sosial untuk meningkatkan kepedulian. Selain itu, penggunaan pengaruh agama dalam filantropi dapat menjadi alat dan sarana menuju proses perubahan sosial.

Salah satu kegiatan filantropi tersebut yang sekaligus dapat menjadi jalan keluar yang baik dari persoalan ketahanan pangan adalah wakaf. Instrumen ini berkaitan langsung secara fungsional dengan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan umat serta mendukung kepentingan keagamaan, ekonomi, maupun sosial (Rozalinda, 2016). Sadeq (2002) menyebutkan bahwa wakaf sangat berperan dalam pengentasan kemiskinan di negara berkembang, dimana ketersediaan akses pangan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih terbatas. Hal tersebut dibenarkan Alam (2018) yang menyebut bahwa wakaf dapat menjadi alat alternatif sosial ekonomi untuk membantu kelompok miskin. Untuk itu, penegakan masalah berbasis wakaf perlu lebih digiatkan dan diterapkan melalui implementasi nyata.

Jika menilik agenda global yang dirancang para pemimpin dunia dalam *Sustainable Development Goals* (Selanjutnya SDGs) sebagai pendorong agenda pembangunan pasca 2015 hingga 2030, pendekatan dan kerangka tersebut sangat sesuai dengan semangat yang mendasari maqasid syari'ah dalam wakaf. Kerangka SDGs membuka peluang bagi para pemangku kepentingan wakaf untuk menunjukkan relevansi wakaf bagi dunia

internasional dengan kontekstualisasi orientasi dan pendekatan wakaf untuk memenuhi kebutuhan pembangunan modern. Hal ini dapat diaplikasikan dengan mengintegrasikan antara SDGs dan Maqasid. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kontribusi dari sektor filantropi. Disinilah wakaf dapat menjadi perantara yang baik dalam mewujudkan target bersama yaitu SDGs dan maqasid syariah (Abdullah, 2018). Dalam susunan tujuan SDGs tersebut, disebutkan tujuan tanpa kelaparan sebagai salah satu tujuan prioritas. Maka pelaksanaan wakaf untuk ketahanan pangan di Indonesia tentunya sangat sejalan dengan agenda pembangunan dunia.

Dewasa ini wakaf tidak hanya dipandang hanya sebagai instrumen ibadah dan sosial saja. Lebih dari itu, wakaf dapat menjadi instrumen investasi publik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Erfani, 2008). Dengan menggiatkan wakaf baik melalui wakaf tunai maupun tidak tunai untuk ketahanan pangan, potensi umat muslim sebagai mayoritas penduduk di Indonesia akan dapat dirasakan oleh anggota masyarakat secara menyeluruh. Disamping itu, wakaf tidak hanya dapat berfungsi sebagai sumber dana kegiatan sosial, namun dapat juga memberikan akses pertolongan non uang seperti layanan konsultasi, pelatihan gratis, *capacity building*, pendampingan bisnis dan inkubasi, asuransi dan jaminan, serta penelitian dan inovasi (Khan, 2019).

Penelitian ini berguna untuk mengetahui skema kerjasama dalam Islam yang dapat digunakan untuk pengamanan lahan dengan menggunakan instrument wakaf. Selain itu, peran petani sebagai penyumbang produksi pangan terbesar di dunia juga dapat berjalan secara optimal.

LITERATURE REVIEW

Masalah lahan dan kesejahteraan petani telah banyak mendapatkan perhatian dari peneliti. Hossain (2019) dalam artikelnya “*Support for Smallholder Farmers through Islamic Instruments: The Case of Bangladesh and Lesson for Nigeria*” menyebutkan bahwa kesejahteraan petani adalah hal yang mutlak jika ingin meningkatkan ketahanan pangan. Hossain melaksanakan kajian di Bangladesh dan juga Nigeria. Dalam kajiannya tersebut ia menyimpulkan bahwa keberadaan instrument zakat sangat dibutuhkan karena eksistensi lembaga keuangan mikro syariah yang kurang maksimal di negara tersebut.

Selain itu, Obaidullah (2015) dalam artikelnya “*Enhancing Food Security with Islamic Microfinance: Insights from some Recent Experiments*” menyebutkan bahwa pembiayaan yang paling sesuai untuk mendukung petani adalah pembiayaan berbasis nirlaba. Dukungan kepada petani juga dapat dilaksanakan melalui bantuan teknologi pertanian, pemasaran, dan pengembangan bisnis. Fokus dari kajian Hossain dan Obaidollah adalah ketahanan pangan dengan cara meningkatkan kesejahteraan petani.

Susanto (2020) juga meneliti tentang manajemen wakaf berbasis kelompok untuk meningkatkan produktifitas pertanian dan ketahanan pangan. Instrumen *qardhul hasan* atau pinjaman tanpa tambahan dengan sistem kelompok dapat mewujudkan semangat gotong royong dan meminimalisir risiko gagal bayar. Dalam satu himpunan kelompok, para anggota harus saling bekerjasama dan bertanggungjawab dalam menghadapi berbagai risiko.

Lebih lanjut, Irawan (2020) mengkaji upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan instrument *ba'i salam* yaitu sinergi antara Bank Syari'ah, Pemerintah, dan juga petani. Dalam hal ini,

Pemerintah dapat berperan sebagai *shahibul mal* dan pemesan produk hasil pertanian, sedangkan bank Syari'ah dapat berfungsi sebagai penyalur atau sebagai agen *chanelling*.

Kajian-kajian tersebut memiliki beberapa aspek kemiripan namun belum ada yang membahas mengenai ketahanan pangan berbasis wakaf sebagai pengaman lahan pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif analitik. Kajian deskriptif memuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazhir, 2003). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari observasi teks serta artikel pada jurnal bereputasi dan surat kabar yang berkaitan dengan wakaf dan isu-isu ketahanan pangan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui kajian bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli. Untuk menuju pada kesimpulan penelitian, penulis meninjau dengan analisis teori akad dalam fiqh muamalah sehingga dapat menentukan akad-akad muamalah yang sesuai untuk meningkatkan ketahanan pangan.

KONSEP DASAR

Definisi Wakaf

Wakaf berasal dari *waqafa-yaqifu-waqfan* yang maknanya adalah berhenti. Para ahli bahasa juga sering menyebut wakaf dengan *al-habsu* yang artinya menahan. Ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah

berbeda-beda dalam mendefinisikan wakaf terutama berkenaan dengan kepemilikan aset wakaf. Namun ketiganya bersepakat bahwa wakaf adalah mengalokasikan manfaat harta benda untuk kepentingan umat. Wakaf secara umum dapat diartikan dengan kegiatan menahan harta benda dengan mengalihkan kepemilikan kepada Allah SWT sehingga terlepaslah kepemilikan pemilik. Harta benda tersebut kemudian tidak dapat dihibahkan, diwasiatkan, diwariskan, diperjualbelikan, dan manfaatnya digunakan untuk kepentingan umat sesuai dengan syariat Islam (Setyawan et al., 2017).

Wakaf merupakan ibadah *ijtima'iyah* dalam sosial ekonomi Islam sehingga manfaat wakaf harus bersifat kekal. Jika ditinjau dari tujuannya, wakaf terdiri dari *wakaf khairi* yaitu wakaf sosial untuk kepentingan umum, *wakaf ahli/dzurriy* yaitu wakaf untuk keluarga dan anak keturunan, dan *wakaf musytarak* yaitu wakaf gabungan untuk kepentingan keluarga, anak keturunan, dan juga untuk kepentingan umum. Sedangkan berdasarkan tempo waktu, wakaf dapat bersifat *muabbad* atau selama-lamanya dan *muwaqqat* atau hanya temporal saja (Setyawan et al., 2017).

Di Indonesia, peraturan tentang kegiatan wakaf tertuang dalam UU No 41 Tahun 2004 yang memuat beberapa ketentuan berkenaan dengan tata kelola, pengawasan, pelaporan, pembinaan, dan pelaksanaan sanksi administratif. Semangat pemberdayaan wakaf dan potensinya digunakan secara utuh untuk kesejahteraan umat di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial keagamaan (Jaenab et al., 2019).

Akad dalam Fiqh Muamalah

Akad berasal dari Bahasa Arab yaitu *aqada* yang berarti ikatan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan akad dengan kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan

atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad juga dapat diartikan dengan segala perikatan antara dua pihak atau lebih yang berlandaskan komitmen dan menimbulkan akibat hukum syar'i (Wahab, 2019). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur yang membentuk sebuah akad diantaranya para pihak, objek akad, dan kesepakatan untuk melaksanakan komitmen tertentu.

Dalam akad berlaku rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun tersebut yaitu para pihak yang berakad (*al-aqidan*), objek akad (*mahallu-l-aqdi*), dan pernyataan kehendak (*shighotul aqdi*). Sedangkan syarat akad meliputi komponen yang harus dipenuhi dalam rukun akad. Sari (2019) menjabarkan beberapa syarat dalam akad, diantaranya (1) berkaitan dengan para pihak (*al'aqidan*) harus *baligh*, *tamyiz*, dan berbilang pihak (2) berkaitan dengan objek akad (*mahallu-l-aqdi*) harus dapat diserahkan, ditentukan, serta dapat ditransaksikan karena termasuk ke dalam harta *mutaqowim* (boleh ditransaksikan menurut syariah), dan (3) berkaitan dengan pernyataan kehendak (*shighotul aqdi*) yaitu harus ada persesuaian antara ijab kabul dan adanya persatuan majlis akad.

Lebih lanjut, Sa'diyah (2022) mengklasifikasikan akad ke dalam beberapa jenis, yaitu (1) Akad dengan prinsip titipan (*wadhi'ah*) (2) Akad dengan prinsip jasa (*wakalah*, *kafalah*, *qard*, *hiwalah*, *rahn*, *ju'alah*) (3) Akad dengan prinsip sewa (*ijarah*, *ijarah muntahiyah bi tamlik*) (4) Akad dengan prinsip jual beli (*ba'i*, *ba'i salam*, *ba'i al-murabahah*, *ba'i al-istishna'*) (5) Akad dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, *mukhabarah*), dan (6) Akad dengan prinsip lainnya (pasar uang syariah, pasar valuta asing).

Akad yang terjadi memiliki akibat hukum bagi para pihak sesuai dengan jenis akad yang disepakati keduanya. Akibat hukum tersebut dapat timbul karena pokok perjanjian (*hukmu-l-aqd*) demi mencapai tujuan utama akad dan juga dapat timbul karena akibat hukum tambahan dalam rangka memperkuat akibat hukum pokok akad (Abdul Ghofur, 2010). Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat dinyatakan sebagai akad yang sah dan mengikat bagi para pihak.

Kebijakan Ketahanan Pangan di Indonesia

Kebijakan ketahanan pangan menurut UU No 18 Tahun 2012 merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pemda memiliki otonomi untuk membuat kebijakan ketahanan dan pengembangan pangan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Arifa (2017) menyebut bahwa perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Pemda harus menilik potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Pemda juga harus secara aktif melaksanakan pengawasan dengan didukung peran aktif masyarakat setempat. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengatasi kesenjangan di segala sektor dan jika ada kondisi dan situasi yang menyebabkan kerawanan pangan maka bisa dengan cepat diintervensi.

Arozi (2014) menjelaskan bahwa untuk mendukung kegiatan pada tataran teknis dibutuhkan UU turunan di tingkat nasional dan daerah. Selain itu diperlukan data-data mengenai kebutuhan konsumsi pangan penduduk, kebutuhan penduduk, dan kebutuhan pangan nasional yang akan diolah dalam menetapkan rencana jangka menengah, panjang, rencana tahunan, dan rencana nasional sebagai acuan di tingkat daerah. Implementasi UU PLP2B sangat

bergantung pada keterlibatan Pemda karena ragamnya karakter daerah di Indonesia.

Pemerintah pernah menerbitkan Perpres No 83 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) dilaksanakan untuk mewujudkan SDM berdaya saing karena pangan dan gizinya tercukupi. Aksi ini mencakup perbaikan gizi masyarakat, peningkatan akses terhadap berbagai pangan, gaya hidup yang sehat dan bersih, serta pembangunan pangan dan gizi yang seimbang dan terkordinasi. Pemerintah berharap aksi ini dapat menjadi pijakan awal bagi Pemerintah Daerah dalam pembangunan pangan dan gizi di daerah masing-masing.

Meskipun fungsi otonomi daerah di bidang pangan dilaksanakan dengan sangat baik, hal ini terkadang bertentangan dengan keinginan Pemda untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor non pertanian. Permintaan ini akan memudahkan Pemda untuk mengeluarkan izin konversi lahan. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) juga mengancam lahan pertanian Indonesia dengan meningkatkan peluang konversi lahan.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Ketahanan Pangan dalam Perspektif Islam dan Peran Penting Wakaf

Muslim sangat mementingkan legitimasi agama sebagai panduan sebelum melaksanakan tindakan apapun. Agama adalah *worldview* yang memberi batasan dan tujuan yang jelas tanpa merusak manusia dengan fitrah yang diberikan TuhanNya. Islam adalah agama yang sangat *concern* dengan pemenuhan kebutuhan

primer. Segala aktivitas sosial yang diberlakukan dalam Islam adalah salah satunya adalah demi mencukupi kebutuhan primer umat manusia khususnya pangan yang tidak dapat ditunda ketersediaanya. Kebutuhan pangan adalah *masalah dharuriyah* karena ketiadaanya dapat mengancam agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta sehingga akan menyalahi *maqasid syari'ah* jika tidak terpenuhi.

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan primer yang harus selalu terpenuhi oleh setiap individu di dunia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan salah satu semangat dalam politik ekonomi Islam. Islam memandang pemenuhan kebutuhan berdasar pada kebutuhan individu, bukan kebutuhan kolektif (An-Nabhani, 2009). Hal ini diawali dengan upaya individu untuk memenuhi kebutuhan primer dan dasar secara mandiri melalui cara-cara yang halal. Jika dengan upaya tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhannya, maka anak dan *dzawil qurba* harus berperan dan bertanggungjawab memenuhi kebutuhan tersebut. Jika mereka belum dapat menjalankan peran tersebut, maka instrument filantropi Islam seperti zakat, sedekah, dan wakaf akan berperan aktif membantu karena Islam sangat menekankan pentingnya sirkulasi harta.

Salah satu intrumen filantropi Islam yaitu wakaf memiliki karakteristik yang mendasarkan fungsi sosialnya pada keberalihan kepemilikan individu menjadi kepemilikan Allah SWT. Distribusi manfaat wakaf dipandang lebih terjamin keberlangsungannya karena sifat wakaf yang kekal. Manfaat wakaf juga dapat dirasakan secara luas karena sebaran manfaatnya lebih luas dan mengandung

social benefit (Nizar, 2016). Wakaf juga berfungsi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan jalan keluar dari banyaknya permasalahan pemenuhan kebutuhan di Indonesia.

Sejarah menyebutkan bahwa wakaf sangat berperan dalam pendistribusian dan sirkulasi kekayaan sebagai pemenuhan kebutuhan individu dan sosial. Kebun dan sebidang tanah yang diceritakan dalam hadits pensyariatan wakaf justru terealisasi awalnya untuk memenuhi kebutuhan primer. Pada masa dinasti Ayyubiyah, pemerintah menjadikan lahan pertanian menjadi tanah wakaf dan langsung dikelola oleh negara. Fungsi wakaf lambat laun meluas untuk berbagai kebutuhan seperti pendidikan, peningkatan mutu sumber daya manusia, penelitian ilmiah, pendirian perpustakaan, dll (BWI, n.d.). Saat ini perkembangan wakaf semakin progresif khususnya setelah pemanfaatan uang sebagai objek wakaf sehingga dapat dimanfaatkan dengan lebih fleksibel. Tentunya keabadian objek wakaf harus tetap terjamin walau menggunakan objek wakaf yang *liquid*.

Berkaitan dengan isu ketahanan pangan, keabadian harta wakaf menjadi instrument yang sempurna untuk menjawab permasalahan *land issues*. Pengamanan lahan dari kegiatan konversi harus dilaksanakan karena berdampak pada beberapa hal seperti perubahan sosial budaya, terbatasnya wilayah resapan air hujan, dan juga berdampak pada lingkungan. Pasokan pangan walaupun dapat dipenuhi dengan impor namun tidak boleh mengesampingkan kemandirian pangan yang dapat mengantarkan pada kesejahteraan karena tiap individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing. Seperti yang dikemukakan oleh Spicker (1995) dimana ekonomi

produksi (*economic production*) merupakan strategi awal mencapai kesejahteraan rakyat. Artinya pencapaian kesejahteraan melalui kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi sangat prioritas karena adanya kemandirian. Dengan adanya wakaf untuk pengamanan lahan, lahan-lahan pangan abadi akan tercipta dan memudahkan kegiatan produksi pertanian sehingga dapat tercapai kedaulatan dan kemandirian pangan di Indonesia.

Hal ini dapat diawali dengan memutuskan kawasan pangan yang sesuai dengan rencana tata ruang daerah. Kawasan tersebut kemudian didaftarkan sebagai wakaf sehingga harus terjaga keabadiannya. Segala ketentuan yang tertulis dalam UU Wakaf juga akan diterapkan untuk kawasan pangan tersebut seperti larangan untuk dijadikan jaminan, larangan penyitaan dan larangan pengalihan kepemilikan lainnya. Peruntukan harta wakaf memang dapat berubah jika ada suatu keadaan yang lebih maslahat dari mempertahankan harta wakaf tersebut, namun ada prosedur yang cukup ketat untuk mendapatkan persetujuan dari BWI. Selain itu, keberadaan lahan wakaf yang kurang produktif namun potensial dapat dialihkan fungsinya menjadi lahan pangan. Upaya tersebut kemudian dapat didukung dengan instrument wakaf uang.

Jika ditelisik lebih lanjut, manfaat wakaf untuk ketahanan pangan bisa bersifat multidimensi. Selain dapat menstimulasi kemandirian ekonomi, wakaf juga dapat mendorong kegiatan redistribusi baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dikarenakan wakaf bukan merupakan kewajiban seperti layaknya zakat, maka para waqif yang menyisihkan hartanya tidak terbatas pada mereka yang mampu secara finansial, tapi lebih kepada mereka yang mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Inilah yang mendorong redistribusi horizontal dan kepedulian antar sesama manusia, bukan hanya redistribusi vertikal seperti yang sewajarnya terjadi. Manfaat

luar biasa dari wakaf juga sangat sesuai dengan gagasan Midgley (1997) yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial selalu berkaitan dengan kegiatan filantropi baik filantropi individu, kelompok, maupun kegiatan filantropi profesional yang berkolaborasi dengan individu, kelompok, dan komunitas. Tidak ada yang berbeda dalam gagasan tersebut dengan konsep wakaf.

Jika menilik pada potensi wakafnya, Indonesia diprediksi dapat menjadi *leading* dalam ekonomi dan keuangan Islam di dunia (Tanjung, 2020). Menurut data yang dihimpun Badan Wakaf Indonesia (BWI) per Januari 2021, akumulasi wakaf uang mencapai 819,36 miliar dengan rincian 580,53 miliar merupakan wakaf melalui uang dan 238,83 miliar merupakan wakaf uang (BWI, n.d.). Hal ini tidak mengherankan karena menurut *World Giving Index*, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan sedunia pada tahun 2020. Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dijabat oleh Presiden Republik Indonesia melakukan berbagai upaya untuk membuat transformasi pelaksanaan wakaf lebih luas dan modern karena melihat potensi asset wakaf per tahun di Indonesia yang mencapai 2000 triliun dan potensi dalam bentuk wakaf uang mencapai 188 triliun (Putra & Azzura, 2021). Perluasan wakaf ini sesuai dengan yang tertulis dalam UU Wakaf No 41 Tahun 2004 dimana harta benda wakaf dapat diperluas bukan hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan namun juga dapat meliputi harta bergerak seperti uang, kendaraan mesin, hingga surat berharga syariah.

Dewasa ini, Pemerintah mewujudkan salah satu inovasi wakaf produktif melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), dimana dana wakaf yang dikumpulkan Nazhir melalui LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) akan dikelola dan ditempatkan pada Surat

Berharga Syariah Negara (SBSN). Instrumen ini cukup menjanjikan karena dikelola oleh lembaga-lembaga Negara yang kompeten. Nilai manfaat dari CWLS yaitu berupa diskonto yang dibayarkan pada saat penerbitan dan imbal hasil setiap bulan. Diskonto kemudian didistribusikan untuk berbagai kegiatan sosial dan juga pengembangan aset wakaf yang baru. Aliran imbal hasil CWLS belum banyak disalurkan untuk program ketahanan pangan. Hal ini dapat dimaklumi karena program tersebut belum lama berjalan. Di masa mendatang, nilai manfaat dari CWLS maupun CWLS ritel akan sangat baik jika digunakan untuk mengoptimalkan lahan-lahan wakaf yang tidak produktif.

Banyak sekali aset wakaf yang belum dioptimalkan di Indonesia. Menurut Tanjung (2020), terdapat kurang lebih 436 ribu hektar lahan wakaf yang belum maksimal pemberdayaannya. Pemanfaatan lahan wakaf non produktif untuk lahan pangan abadi merupakan sumber daya yang besar untuk mendukung ketahanan pangan. Disamping itu, pengalokasian dana wakaf secara langsung juga tidak kalah pentingnya. Wakaf untuk meningkatkan ketahanan pangan merupakan gerakan secara menyeluruh yang tidak hanya dilakukan sebagai gerakan *grass-root* namun juga sebagai gerakan *top-down*. Beginilah cara kerja wakaf mengaktifkan redistribusi dan membantu mengurai masalah kesenjangan di masyarakat.

Wakaf berbasis Akad Muamalah untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan

Wakaf mengandung fungsi sosial sekaligus fungsi komersial. Harta wakaf harus selalu dikembangkan untuk kegiatan produktif seperti disalurkan untuk investasi dengan imbal hasil yang bisa dinikmati umat. Selain itu, wakaf dapat dikembangkan dalam investasi pada sektor usaha *riil* seperti usaha pertanian, peternakan, perkebunan, garmen, dan lain-lain.

Saat ini alokasi dana wakaf untuk kegiatan pertanian belum disalurkan secara masif. Padahal pertumbuhan pada bidang pertanian dapat berdampak langsung pada berkurangnya kemiskinan disebabkan terciptanya lapangan kerja dan tersedianya kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Wakaf merupakan instrument yang paling ideal karena menggunakan prinsip *sharing* dan filantropi. Kebermanfaatannya tidak hanya terbatas untuk *mustahiq*, namun dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Dalam hal produksi pangan, wakaf dapat berfungsi sebagai *capital* yang digunakan untuk menggairahkan usaha pertanian. Lain halnya jika menggunakan *credit base*, petani berperan sebagai pejuang tunggal dan sering menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajiban pinjamannya.

Khazanah keilmuan Islam tidak pernah kurang dalam memberikan wawasan kepada manusia. Banyak sekali perangkat kehidupan yang disarikan dari Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW yang dapat menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan di dunia. Lembaga wakaf sebagai warisan budaya Islam dapat lebih maksimal jika dijalankan dengan akad-akad *mu'amalah*.

Berkaitan dengan ketahanan pangan, pihak yang dilibatkan dalam akad adalah *nazhir* dan petani secara langsung. Skema yang dijalankan keduanya dapat berupa skema berbasis jual beli, skema berbasis sewa, dan juga skema berbasis bagi hasil atau kerjasama. Dalam skema berbasis jual beli, akad yang dilaksanakan antara *nazhir* dan petani adalah sebagai penjual dan pembeli, begitu juga dalam skema sewa, keduanya berperan sebagai penyewa jasa dan pemilik jasa. Sedangkan dalam skema

bagi hasil atau kerjasama, keduanya berperan sebagai mitra dengan keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama.


Berikut ini merupakan beberapa akad muamalah yang dapat menjadi landasan gerakan Lembaga Wakaf di sektor pertanian demi mewujudkan ketahanan pangan dan mendukung kegiatan pertanian di Indonesia:

Muzaro'ah dan Mukhabarah

Secara harfiah, mukhabarah memiliki arti tanah gembur (lunak). Sedangkan secara istilah menurut Ghozaly, dkk (2010) merupakan kerjasama antara penggarap dengan pemilik tanah dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan dan biaya benih ditanggung oleh penggarap.

Muzara'ah adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani (Busthomi et al., 2018). Dengan akad ini, lembaga wakaf sebagai *nazhir* bekerja sama dengan petani sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil panen akan menjadi milik kedua belah pihak dan kadar pembagian hasil panen ditentukan di awal sesuai kesepakatan antara keduanya. Akad *muzaro'ah* hampir sama dengan akad *mukhabarah*, yang membedakan hanya pengadaan benih. Dalam *mukhabarah*, petanilah yang menyediakan benih atau bibit yang akan ditanam sedangkan dalam *muzaro'ah*, pemilik lahan yang akan menyediakan benihnya.

Berikut adalah skema kerjasama *muzaro'ah* dan *mukhabarah* antara *nazhir* dan petani:



Gambar 1. Skema Kerjasama *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* antara *Nazhir* dan Petani.

Melalui akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, pemilik lahan adalah *nazhir* wakaf yang bekerjasama dengan petani untuk mengelola lahan. Hasil dari panen tersebut akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. *Nazhir* wakaf menyimpan sebagian untuk benih di penanaman selanjutnya dan sebagian lainnya dikelola dalam lumbung pangan untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan sebagian lagi dikomersilkan dan hasil dari jual beli tersebut juga dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ba'i salam

Ba'i salam adalah jual beli yang dilaksanakan antara penjual dan pembeli dimana barang yang diperjualbelikan belum tersedia ketika akad berlangsung (Irawan et al., 2020). *Ba'i salam* antara *nazhir* wakaf dan petani dilakukan dengan perjanjian awal antara kedua belah pihak bahwa *nazhir* akan membeli hasil panen petani di awal dengan harga dan jumlah yang telah disepakati


keduanya. Petani akan mendapatkan modal di awal untuk memenuhi seluruh kebutuhan pertaniannya hingga masa panen tiba. Hasil panen tersebut lalu diberikan kepada *nazhir* dan disimpan di lumbung pangan yang bisa disalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga dikomersilkan untuk membuat harta wakaf semakin bertumbuh. Diantara keuntungan kerjasama menggunakan akad *ba'i salam* adalah petani mendapatkan akses modal tanpa bunga, mendapatkan harga yang menguntungkan untuk hasil panen, dan mendapatkan akses pemasaran secara langsung. Sedangkan pihak *nazhir* juga mendapat keuntungan karena memperoleh bahan baku pangan yang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau karena langsung terhubung dengan produsen. Selain itu *nazhir* juga dapat membantu memutus rantai makelar pangan. Praktek *ba'i salam* juga sering terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dan melalui perjanjian ini diharapkan ketahanan pangan dapat meningkat dan penyaluran makanan kepada populasi yang membutuhkan dapat terpenuhi.

Ijarah

Ijarah adalah pemindahan penggunaan manfaat barang atau penggunaan jasa melalui biaya sewa yang tidak diikuti dengan kepindahan kepemilikan (Hadi, 2017). *Ijarah* dilakukan antara *nazhir* wakaf yang menyewa tenaga petani untuk menjalankan kegiatan pertanian di atas lahan milik *nazhir*. Akad semacam ini pernah dilakukan oleh Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap), YP3I (Yayasan Penguatan Peran Pesantren di Indonesia) dan Gema Petani lembaga wakaf swasta yang telah menginisiasi kegiatan wakaf untuk ketahanan pangan dalam program penanaman padi di 500 hektar sawah kepada

1500 petani senilai 6,5 milyar (Zaking, 2020). Tak hanya berfokus pada hasil panen, pembinaan dan *capacity building* kepada petani juga menjadi perhatian. Selain mendapat hasil panen untuk disimpan di lumbung wakaf, konsep *ijarah* juga menguntungkan bagi buruh tani yang tidak memiliki lahan.

Melalui penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa akad yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah *muzaro'ah*, *mukhabaroh*, *ba'i salam*, dan *ijarah* dengan skema sebagai berikut:



Gambar 2. Skema Wakaf Berbasis Akad Muamalah untuk Ketahanan Pangan di Indonesia.

Selanjutnya dalam penggunaan akad muamalah untuk ketahanan pangan harus selalu memperhatikan dan mematuhi prinsip muamalah dimana tauhid dan masalah menjadi dasarnya. Tidak diperkenankan adanya unsur kedholiman dan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Begitu juga tidak diperbolehkan adanya

gharar (incomplete information) disebabkan adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi (Mardani, 2016). Obaidullah (2015) menjelaskan bahwa akad-akad muamalah tidak menjamin kebebasan dari eksploitasi. Seperti dalam *bai' salam* yang dirasa cukup ideal untuk pembiayaan usaha tani, eksploitasi dapat terjadi ketika uang muka yang dibayarkan kepada petani dipatok rendah karena daya tawar yang lemah. Begitu pula dalam *muzara'ah* atau *mukhabaroh*, pembagian rasio keuntungan tidak boleh menjadi bias sehingga salah satu pihak merasakan ketidakadilan.

KESIMPULAN

Wakaf merupakan instrument yang paling ideal untuk meningkatkan ketahanan pangan setidaknya karena beberapa hal: (1) Wakaf dapat menyelesaikan permasalahan *land issues* dalam proses pemenuhan kebutuhan pangan, (2) Wakaf dapat digunakan untuk modal produksi tani tanpa harus menggunakan *credit based* yang akan membebani petani, (3) Wakaf dapat dijalankan menggunakan prinsip sosial dan juga menggunakan prinsip komersil dengan pengelolaan yang lebih professional di bidang pertanian, (4) Dukungan lembaga wakaf dapat dilaksanakan secara holistik mulai dari permodalan, pemberdayaan SDM, bantuan teknologi pertanian, dan pemasaran produk.

Sedangkan akad yang dapat digunakan oleh Lembaga Wakaf untuk meningkatkan ketahanan pangan diantaranya adalah *muzaro'ah*, *mukhabaroh*, *ba'i salam*, dan *ijarah*. Akad tersebut akan mengintensifkan kegiatan pertanian produktif dengan distribusi keuntungan yang luas. Melalui akad tersebut diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia dan mensejahterakan kehidupan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, R. (2010). Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah. *ASAS Journal*, 2(2), 1–14.
- Abdullah, M. (2018). Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and maqasid al-shariah. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 158–172. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>
- Alam, M. M. (2018). *Potent Potential of Awq ā f in Social and Economic Development*. 31(2), 101–108. <https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.8>
- Amelia, F. (2016). *Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*.
- An-Nabhani, T. (2009). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Risalah Gusti.
- Arifa, N. . (2017). Harmonisasi Kepemimpinan di Kabupaten Wonosobo dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, 6(2), 231–238.
- Arozi, A. ., & Saptana. (2014). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Provinsi Banten,. *Prosiding Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian*, 519–531.
- Busthomi, A. O., Setyawan, E., & Parlina, I. (2018). Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Mustashfa*, 3(2), 268–283.
- BWI. (n.d.). *Sejarah Perkembangan Wakaf*. <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/>
- Erfani, S. (2008). *Wakaf sebagai Instrumen Investasi Publik* (Cet. 1). Kreasi Wacana.

- Ghozaly, Abdul Rohman, dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gaya Media Tama.
- Hadi, A. A. Al. (2017). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hossain, I., Aliyu Dahiru, M., Jibril, B. T., & Kaitibie, S. (2019). Support for smallholder farmers through Islamic instruments: The case of Bangladesh and lessons for Nigeria. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Volume 12(2)*, 154–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2018-0371>
- Irawan, Hermansyah, & Khoerullah, A. K. (2020). Konsep Ba'i Salam dan Implementasiya dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(14), 44–60.
- Jaenab, S., Kosim, & Syamsudin. (2019). Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf: Kajian Komparatif Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 4(1).
- Khan, T. (2019). Venture waqf in a circular economy. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 187–205. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2018-0138>
- Mardani. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Cet ke 4). Jakarta: Kencana.
- Midgley, J. (1997). *Social Welfare in Global Context*. Sage Publication.
- Mukti, B. P. (2019). Strategi Ketahanan Pangan Nabi Yusuf Studi Analisis tentang Sistem Ketahanan Pangan Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an Surat Yusuf Ayat 46-49,. *Jurnal Tarjih Dan Pemikiran Islam*, 16(1).
- Nazhir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nizar, M. (2016). *Kajian Wakaf Produktif dan Peranan Sektor Keuangan Indonesia*.
- Obaidullah, M. (2015). Enhancing food security with Islamic microfinance: insights from some recent experiments. *Agricultural Finance Review*, 75(2), 142–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/AFR-11-2014-0033>
- Putra, D. A., & Azzura, S. N. (2021). *Mengupas Wakaf Uang dan Potensinya di Indonesia*. <https://www.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html>
- Rozalinda. (2016). *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet. 2, Ed). Rajawali Pers.
- Sa'diyah, M. (2022). *Modul Ajar Fiqh Muamalah*. Penerbit Mitra Cendekia Media.
- Sadeq, A. . (2002). Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation, ., *International Journal of Social Economics*, Vol. 29 No, 135–151. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/03068290210413038>
- Sari, R., Muamar, A., & Aziz, A. (2019). Perjanjian Kemitraan antara PT. Go-Jek Cabang Cirebon dengan Mitra Pengendara dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 4(2).
- Setyawan, E., Saedulloh, E., & Haerunisa, A. (2017). Dana Investasi Real Estat Syariah sebagai Sarana Investasi Wakaf Uang. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 2(2).
- Spicker, P. (1995). *Social Policy Themes and Approaches*. Prentice Hall.
- Susanto, B. P. (2020). Manajemen Wakaf Berbasis Kelompok, Solusi Pemberdayaan Petani dan Ketahanan

- Pangan. *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2).
- Sutrisno, N., & Heryani, N. (2019). *Manajemen Sumber Daya Alam dan Produksi Mendukung Pertanian Modern* (I. Press (ed.); p. 178). <https://www.litbang.pertanian.go.id/buku/Manajemen-SDA-dan-Produksi/Manajemen-SDA-dan-Produksi.pdf>
- Tanjung, H. (2020). *Ekonomi dan Keuangan Syariah Isu-Isu Kontemporer*. PT. Elex Media Komputindo.
- Wahab, A. (2019). *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Zaking, S. (2020). *Kolaborasi ACT-YP3I Berdayakan Petani Dalam Ciptakan Ketahanan Pangan*. <https://www.jawapos.com/nasional/30/10/2020/kolaborasi-act-yp3i-berdayakan-petani-dalam-ciptakan-ketahanan-pangan/>